



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

TIJA, Lahir di Sumenep, 30 Juni 1960, bertempat tinggal di Dusun Andung, RT. 001/RW.001 Desa Lebeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah Register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Smp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Beda Nama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon Lahir di Sumenep pada tanggal 30 Juni 1960 anak dari seorang ibu Bernama MARWA, sebagai mana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 3529-LT- 02042015-0141;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Pemohon lahir di Sumenep tanggal 30 Juni 1960;
4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan Pemohon yakni TANDA BUKTI SETORAN HAJI BPIH, NOMOR PORSI: 1300600364 tertulis Pemohon lahir tanggal 12 April 1946;
5. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Tanda Bukti Setoran Haji lama untuk persyaratan pembuatan Tanda Bukti Setoran Haji/ Pembuatan Pasport baru tidak di terima di karenakan perbedaan bulan lahir yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda

Halaman 1 dari 8 halaman Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang bulan kelahiran Pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negri Sumenep bahwa seorang yang Bernama TIJA Lahir di Sumenep tanggal 30 Juni 1960 adalah orang yang sama dengan seorang yang Bernama HATIYAH Lahir di Pamekasan tanggal 12 April 1946.

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon di panggil menghadap sidang Pengadilan Negri Sumenep, yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang Bernama TIJA lahir di Sumenep tanggal 30 Juni 1960 sebagai mana yang tertulis dalam NOMOR PORSI: 1300600364 adalah orang yang sama dengan seseorang Bernama hatiyah lahir di Pamekasan tanggal 12 April 1946;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529137006600008 atas nama TIJA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 22-01-2013, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda.....**P-1;**
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 154/435.314.106/XI/2023 atas nama TIJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebeng Timur Kabupaten Sumenep tanggal 28-11-2023, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda.....**P-2;**
3. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor 3529137006600008 atas nama TIJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 06-04-2015 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, diberi tanda bukti.....P-

3;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3529132409210003 atas nama kepala keluarga TIJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 24-09-2021, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Foto copy Tanda Bukti setoran awal BPIH atas nama Hatiyah pada tanggal 13 Januari 2012 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....P-

5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abpaisol, Lahir di Sumenep, tanggal lahir 19-12-1979, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Legung RT.002 RW.002 Desa Lebeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa;

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Sumenep yaitu untuk mendapatkan penetapan karena mempunyai dua nama yang berbeda dan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui nama yang tercantum pada data kependudukan Pemohon adalah Tija lahir di Sumenep 30 Juni 1960;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Adam;
- Bahwa setelah Pemohon menikah Pemohon tinggal di Dusun Andung sari Kecamatan Pasongsongan Kab.Sumenep;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tidak mempunyai keturunan dengan suaminya;
- Bahwa pada tahu 2020 suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon pernah tinggal di Dusun Nongpote Desa Kadur Kabupaten Pamekasan

Halaman 3 dari 8 halaman Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

2. Rahmat Hidayat, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 22-06-1994, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Andung sari RT.001 RW.001 Desa Lebeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Sumenep yaitu untuk mendapatkan penetapan karena mempunyai dua nama yang berbeda dan Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama lengkap Pemohon adalah Tija karena saat tinggal dengan seorang Kyai dipamekasan Pemohon dipanggil dengan nama Hatiyah;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama yang tercantum pada data kependudukan Pemohon adalah Tija lahir di Sumenep 30 Juni 1960;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Adam;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Adam tersebut;
 - Bahwa setelah Pemohon menikah Pemohon tinggal di Dusun Andung sari Kecamatan Pasongsongan Kab.Sumenep;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan suaminya yang bernama Adam tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa pada tahu 2020 suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon pernah tinggal di Dusun Nongpote Desa Kadur Kabupaten Pamekasan
 - Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan;
 - Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk dinyatakan mempunyai dua nama tetapi satu orang yang sama yaitu bernama TIJA Lahir di Sumenep tanggal 30 Juni 1960, sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3529-LT- 02042015-0141 dan data Pemohon HATIYAH Lahir di Pamekasan tanggal 12 April 1946;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529137006600008 atas nama TIJA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 22-01-2013 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3529132409210003 atas nama kepala keluarga TIJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 24-09-2021 yang beralamat di Dusun Andung, RT. 001/RW.001 Desa Lebeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis dengan nama TIJA, sehingga di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT- 02042015-0141, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki pemohon saat ini nama pemohon tertulis dengan nama TIJA Lahir di Sumenep pada tanggal 30 Juni 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertulis di BPIH dan tidak sama dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon yang tertulis dengan nama TIJA, sedangkan nama pemohon yang tertulis di BPIH adalah nama pemohon dengan nama HATIYAH Lahir di Pamekasan tanggal 12 April 1946;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon di atas, yang perlu dikaji dan dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon adalah Apakah benar ada perbedaan nama atau kesalahan tulis nama pada BPIH milik Pemohon yang tertulis dan terbaca HATIYAH dengan yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca TIJA?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan hakim meneliti dan memeriksa bukti surat yang terungkap sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529137006600008 atas nama TIJA , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 22-01-2013 , (Bukti P-1);
- Foto copy Surat Keterangan Nomor 154/435.314.106/XI/2023 atas nama TIJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebeng Timur, Kabupaten Sumenep tanggal 28-11-2023 , (Bukti P-2);
- Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor 3529137006600008 atas nama TIJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 06-04-2015 (Bukti P-3);
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3529132409210003 atas nama kepala keluarga TIJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 24-09-2021, (Bukti P-4);
- Foto copy Tanda Bukti setoran awal BPIH atas nama Hatiyah pada tanggal 13 Januari 2012 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1, P-3, P-4 adalah benar tertulis dan terbaca nama pemohon adalah TIJA, dan bukti surat tersebut merupakan dokumen Negara yang sesuai dengan identitas pemohon dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga dalil permohonan pemohon yang memohon agar ditetapkan namanya menjadi HATIYAH hanyalah penegasan dan tidak merubah dokumen atau bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada point 6 yang menerangkan dalam BPIH tertulis nama pemohon HATIYAH Lahir di Pamekasan tanggal 12 April 1946, setelah hakim cermati BPIH milik pemohon yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah HATIYAH Lahir di Pamekasan tanggal 12 April 1946, maka terbantahkan dengan sendirinya oleh bukti surat (P.1, P.3, P.4) yang diajukan oleh Pemohon, karena jelas perbedaannya pada nama TIJA Lahir di Sumenep tanggal 30 Juni 1960 dengan nama HATIYAH Lahir di Pamekasan tanggal 12 April 1946;

Menimbang, bahwa BPIH adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Tertentu yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk orang yang dimaksud, Pihak atau Lembaga seharusnya ketika menerbitkan dokumen Tertentu tentunya didasari oleh ketentuan yang menjadi syarat bagi masyarakat yang mengurus hal tersebut dan mengajukan Penggantian nama, walaupun hanya 1 karakter pada halaman biodata memerlukan dasar hukum. Oleh karena itu, permohonan pemohon yang memohon agar nama (identitas) pemohon pada BPIH disesuaikan dengan dokumen KTP, KK, Akta lahir atas nama TIJA (Pemohon) untuk memperbaikinya tidaklah beralasan demi hukum dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni P-2 yakni Surat Keterangan Nomor 154/ 435.314.106/XI/2023 atas nama TIJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebeng Timur, Kabupaten Sumenep tanggal 28-11-2023, sedangkan di dalam surat keterangan Tersebut terdapat perbedaan Nama, tempat lahir, tanggal lahir, Alamat tempat tinggal serta pekerjaan dan yang sama hanya jenis kelamin dan Agama;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan saksi saksi yang diajukan di persidangan yang senyatanya keterangan saksi saksi tersebut menerangkan jika pemohon bernama Tija dan lahir di Sumenep telah menjadi warga saksi karena saksi merupakan pejabat yang bertanda tangan terhadap bukti surat tersebut, akan tetapi dalam keterangan saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan jika antara Tija sebagai pemohon adalah orang yang sama dengan HATIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon yang hanya membutuhkan penegasan namanya sebagai TIJA lahir di Sumenep tanggal 30 Juni 1960 sebagaimana yang tertulis dalam NOMOR PORSI: 1300600364 dan sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Lahir tidak perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep dan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ulfah Yunita, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)